



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan *merit system* di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu dilakukan penilaian terhadap potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara sehingga perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Gubernur dengan surat Nomor 061/3042/VII/2021 tanggal 13 Oktober 2021 hal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017, Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan.
8. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut UPT-Penkom ASN adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT-Penkom ASN.
- (2) UPT-Penkom ASN sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan UPT Kelas B.
- (3) UPT-Penkom ASN sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT-Penkom ASN sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT-Penkom ASN

Pasal 4

UPT-Penkom ASN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-Penkom ASN mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN;
- b. Pelaksanaan operasional Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN serta pengelolaan sarana dan prasarananya termasuk *Computer Assisted Test (CAT)*;
- c. Pelaksanaan Ketatausahaan UPT; dan
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang Badan di bidang Penilaian Kompetensi ASN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dapat dibantu oleh jabatan administrasi yang jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala UPT adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPT;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian tugas-tugas yang meliputi pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
 - f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPT;
 - g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;

- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
- j. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT-Penkom ASN dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan UPT-Penkom ASN dapat menggunakan pola Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 Desember 2021
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LUBUKLINGGAU



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE